

ORGANISASI TATA KERJA BALAI BESAR STASIUN METEOROLOGI KLIMATOLOGI GEOFISIKA			
2022			
PERBAN BMKG NO.1, BN 2022/ NO 476, 13 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, STASIUN GEOFISIKA.			
ABSTRAK		-	Bahwa dengan adanya relokasi dan perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika maka perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.46 Tahun 2012; PP No.70 Tahun 2014; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.6 Tahun 2020.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi perubahan terkait ketentuan Lampiran II yaitu: Nama Lokasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Nama, Kelas, dan Lokasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2022 dan ditetapkan tanggal 18 April 2022;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Lampiran : 8 hlm
		-	